




PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA

DISPORA

GOWA



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban suatu Instansi Pemerintah kepada publik yang pada prinsipnya merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini tidak semata mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan pemerintah dibidang Pemuda dan Olahraga melainkan juga untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, produktifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga serta fungsi pengawasan DPRD dan Publik terhadap jalannya pemerintahan.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 ini disajikan beberapa hal antara lain keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa yaitu :

1. Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gowa telah diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas bersama dengan seluruh staf Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dengan sumber daya yang tersedia telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan mutu pengembangan pemuda, lembaga dan kerjasama kepemudaan serta Pengaturan Pembinaan, pengembangan pelaksanaan dan pengawasan olahraga masyarakat Kabupaten Gowa.
3. Ukuran keberhasilan ataupun kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat digambarkan pada pelaksanaan kegiatan masing masing Seksi, Bagian dan Bidang dalam Lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa yang pada umumnya telah diselesaikan dengan baik sesuai dengan sasaran program yang ditetapkan walaupun tidak sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan karena adanya beberapa hal.

Sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam LAKIP ini belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari berbagai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritikan dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan LAKIP dimasa yang akan datang.

Sungguminasa, 02 Februari 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gowa,



ANDRY MAURITZ, MK, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 197412231998031003

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
DAFTAR ISI	3
KATA PENGANTAR	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Gambaran Umum Organisasi	7
C. Isu Strategis	27
D. Strategi Organisasi	28
BAB II PERENCANAAN KINERJA	30
A. Tujuan dan Sasaran	30
B. Strategi dan Arah Kebijakan	31
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	32
D. Perjanjian Kinerja	39
E. Standar Penilaian Kinerja	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
B. Realisasi Anggaran	51
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan Capaian Organisasi	55
B. Langkah Perbaikan Kinerja	55
Lampiran-lampiran	

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Berkat dan Rahmat-Nya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dengan tepat waktu. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, telah mengamanatkan kepada Instansi Pemerintah untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya.

LAKIP tahun 2023 merupakan laporan kinerja yang ketiga untuk periode Perencanaan Jangka Menengah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi tingkat pencapaian sasaran strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023. Laporan Kinerja ini dilengkapi dengan analisis pencapaian Indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023 Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis, dengan 16 indikator kinerja. Untuk mencapai target tersebut dilaksanakan melalui 4 program kegiatan.

Dengan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan secara umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan bidang Kepemudaan dan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya menyangkut peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga serta Gedung Pemuda sebagai penunjang berbagai pelatihan dan keterampilan. Peningkatan sistem pembelajaran, peningkatan mutu guru olahraga,

pemerataan dan pemenuhan guru olahraga khususnya didaerah dataran tinggi, peningkatan keterlibatan orang tua dalam proses peningkatan prestasi Olahraga, peningkatan keterlibatan publik dalam bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dengan dukungan keterlibatan masyarakat dan orang tua, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang telah dihasilkan Dinas Pemuda dan Olahraga selama tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi perencanaan program dan anggaran, serta perumusan kebijakan sehingga bisa berjalan sesuai rencana kerja Dinas Pemuda dan Olahraga, dan pada akhirnya bisa memacu percepatan pencapaian Visi dan Misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

Sungguminasa, 02 Februari 2024

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Gowa,



ANDRY MAURITZ, MK, S.Sos, MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 197412231998031003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya "Good Governance" merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita cita bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya transparansi, partisipasi dan pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme..Untuk mewujudkan Tata Kelola yang baik di pemerintah daerah ,salah satu prinsip mendasar yang harus dipenuhi adalah Akuntabilitas,yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah atas pemanfaatan sumber daya dalam penyelenggaraan pemerintah Asas-Asas Umum Penyelenggraaan Negara meliputi asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Proposionalitas dan Asas Akuntabilitas. Asas Akuntabilitas berarti "***bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggraaan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat atau Rakyat sebagai pemegang Kedaulatan Tertinggi Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku***".

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah atas penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas terhadap pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2021 - 2026 yang berkewajiban membuat dan menyajikan laporan Kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasannya pada setiap akhir tahun anggaran Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
2. Instansi Pemerintah;
3. Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Inpres No 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap Instansi Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon II keatas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Untuk itu Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagai salah satu komponen Laporan Pertanggungjawaban yang diharapkan dapat menggambarkan Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023.

B. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Perda Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana tugasnya membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Pemuda dan Olahraga.

Jumlah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berjumlah 25 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 25 orang dan pegawai fungsional 4 orang.

Data pegawai struktural yang berjumlah 25 orang di atas, terdiri dari pejabat eselon II sebanyak 1 orang, pejabat eselon III sebanyak 4 orang, pejabat eselon IV sebanyak 2, Pejabat Fungsional tertentu 4 orang dan staf sebanyak 15 yang tersebar pada 4 bidang. Sedangkan untuk pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berdasarkan jenjang pendidikan terdiri dari lulusan strata tiga (S3)

sebanyak 0 orang, lulusan strata dua (S2) sebanyak 12 orang, lulusan strata satu/diploma empat (S1/D4) sebanyak 10 orang, lulusan diploma tiga (D3) sebanyak 0 orang, lulusan diploma dua (D2) sebanyak 0 orang, lulusan diploma satu (D1) sebanyak 0 orang dan lulusan SLTA sebanyak 3 orang. Jumlah pegawai berdasarkan golongan terdiri dari golongan IV sebanyak 7 orang atau mencapai 28 % dari jumlah pegawai, golongan III sebanyak 17 orang atau mencapai 68 % dari jumlah pegawai, golongan II sebanyak 1 orang atau mencapai 4 % dari jumlah pegawai yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa.

1. Data Dinas

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berlokasi di Kabupaten Gowa dengan data sebagai berikut :

N a m a : Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa

Alamat : Jl. Mesjid Raya No.30 Sungguminasa

a. Jumlah Pegawai

Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa pertanggal 31 Desember 2023 sebanyak 25 Orang

TABEL.1
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2023

NO	PEGAWAI	JUMLAH	%
1	Struktural	21	84.00 %
2	Fungsional	4	16.00 %
JUMLAH		25	100 %

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Dari table Data Pegawai di atas, dapat dilihat bahwa jumlah seluruh pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa berjumlah 25 orang, yang terdiri dari pegawai struktural sebanyak 21 orang atau 84.00 % dan pegawai fungsional sebanyak 4 orang atau 16.00 %.

TABEL. 2

Data Pegawai Struktural Berdasarkan Eselon Tahun 2023

NO	ESELON	JUMLAH	%
1	Eselon II	1	4.00
2	Eselon III	4	16.00
3	Eselon IV	2	8.00
4	Eselon V	0	0
5	STAF	18	72.00
JUMLAH		25	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

TABEL. 3

Data Pegawai Fungsional Berdasarkan Penugasan/Fungsi Tahun 2024

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Fungsional	4	16.00
2	-		
JUMLAH		4	16.00

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

TABEL. 4

Data Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2023

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1	Strata 3	0	0
2	Strata 2	12	48,00
3	Strata 1 / diploma IV	10	40.00
4	Diploma 3	-	-
5	Diploma 2	-	-

6	Diploma 1	-	-
7	SMA/SMK	3	12.00
8	SLTP	-	-
9	SD	-	-
JUMLAH		25	100,00

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

TABEL. 5

Data Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023


NO	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	7	28.00
2	Golongan III	17	68.00
3	Golongan II	1	4.00
4	Golongan I	0	0
JUMLAH		25	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai Struktur Organisasi :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretaris :
 1. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan ,Pelaporan dan Keuangan
- 3) Bidang Kepemudaan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Keolahragaan
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Kemitraan,data dan Informasi
 1. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa



— Garis Intruksi
: Garis Koordinasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas pokok sesuai Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga. Perangkat Daerah, dimana tugasnya membantu bidang Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. KEPALA DINAS

- (1). Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2). Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tugas dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan ;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas ; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya ;
- (3). Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang Kepemudaan ,Keolahragaan dan Kepramukaan, berdasarkan visi dan misi dan

kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

- b. memvalidasi program dan kegiatan program kerja dinas dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategi dinas sebagai pedoman dalam pelak tugas;
- c. memimpin dan mengarahkan kepada sekretaris, kepada bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas.
- d. mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar ;
- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan teknis di bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- f. melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pembinaan bidang Kepemudaan,Keolahragaan dan Kepramukaan ;
- g. melakukan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor,wirausaha muda pemula,dan pemuda kader Daerah ;
- h. memberdayakan dan mengembangkan organisasi kepemudaan tingkat Daerah ;
- i. membina serta mengembangkan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah ;
- j. menyelenggarakan kejuaraan olahraga tingkat Daerah ;

- k. membina dan mengembangkan olahraga prestasi dan olahraga rekreasi ;
- l. membina dan mengembangkan organisasi olahraga dan organisasi kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi tingkat Daerah ;

- m. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier ;
- n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan ; dan
- o. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum kepegawaian dalam lingkungan Dinas berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
 - c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. mengkoordinasi perumusan rencana kerja dinas meliputi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan berdasarkan visi, misi dan kebijakan dinas sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Dinas berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

- d. Memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan
- h. Mengkoordinasi pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan Tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- i. Mengkoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;
- k. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Dinas;
- l. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- m. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;

- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

A. SUB BAGIAN PERENCANAAN, PELAPORAN DAN KEUANGAN

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi, penyusunan laporan serta pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan sub bagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;
 - d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran kerja pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
 - f. Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
 - g. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

- h. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas berdasarkan lingkup tugas subbagian guna tertib administrasi perkantoran ;
- i. Melaksanakan pengumpulan bahan, pengkoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, serta rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran Dinas berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan dinas;
- j. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis dinas, rencana kerja dinas, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;
- k. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;
- l. Melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;
- m. Melakukan pengumpulan, pengelolaan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi

kepegawaian dan hukum berdasarkan pedoman yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karir;
 - c. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan Uraian tugas pokok dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - d. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - e. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/ tertentu sub bagian berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - f. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan ;
 - g. Mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan ;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup dinas sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - i. Melakukan, menyiapkan, dan mengkoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,

- kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
- j. Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan, administrasi surat tugas, perjalanan dinas pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;
 - k. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Dinas;
 - l. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;
 - m. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub bagian umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - n Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. BIDANG KEPEMUDAAN

- (1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan pemuda melalui peningkatan sumber daya dan kemitraan pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreativitas dan kewirausahaan pemuda dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kepemudaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang kepemudaan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
- b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan perencanaan strategis dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas pelaksanaan bidang kepemudaan meliputi pembinaan lembaga kepemudaan dan pemberdayaan pemuda berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta organisasi/komunitas hobi;
- h. Menyusun rencana dan program pemberdayaan pemuda melalui pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
- i. Menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dan masyarakat;
- j. Menyiapkan bahan program dan kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- k. Menyiapkan bahan evaluasi, supervise kebijakan standarisasi kegiatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda
- l. Melaksanakan pembinaan melalui fasilitasi dan dukungan aktivitas kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
- m. Melaksanakan bimbingan teknis peningkatan wawasan dan kreativitas keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir;
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya

4. BIDANG KEOLAHRAGAAN

- (1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan peningkatan prestasi serta melakukan pembibitan tenaga keolahragaan
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Keolahragaan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Keolahragaan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Keolahragaan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Keolahragaan;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
- d. Memimpin dan mengarahkan kepala seksi dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
- e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
- f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang keolahragaan meliputi pengembangan minat dan bakat dan peningkatan prestasi;
- g. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan peningkatan prestasi olahraga;
- h. Menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan manajemen olahraga;
- i. Menyusun rencana dan program penyelenggaraan peningkatan prestasi olahraga;
- j. Menyusun rencana dan program standarisasi dan sertifikasi keolahragaan
- k. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembudayaan olahraga;
- l. Menyiapkan bahan bimbingan dan pengendalian teknis penyelenggaraan olahraga khususnya olahraga pendidikan dan sentra olahraga serta olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka kerja sama kemitraan dan pemberian penghargaan bagi olahragawan berprestasi;
- n. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- o. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. BIDANG KEMITRAAN, DATA DAN INFORMASI

- (1) Bidang Kemitraan, Data dan Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam melaksanakan urusan Kemitraan, Data dan Informasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kemitraan, Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi :
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kemitraan, Data dan Informasi ;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Kemitraan, Data dan Informasi
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Kemitraan, Data dan Informasi :
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang Kemitraan, Data dan Informasi Keolahragaan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;
 - b. Memverifikasi program dan kegiatan bidang Kemitraan, Data dan Informasi Keolahragaan Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang Kemitraan, Data dan Informasi berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;
 - d. Memimpin dan mengarahkan fungsional umum / tertentu berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;
 - e. Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;
 - f. Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang Kemitraan, Data dan Informasi :
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
 - h. Mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi pada kemitraan, Data dan Informasi yang ada di Daerah;

- i. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan Kemitraan, Data dan Informasi di wilayah Pemerintah Daerah;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, alur pembangunan Kemitraan, Data dan Informasi;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan Kemitraan, data dan Informasi;
- l. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang Kemitraan, Data dan Informasi;
- m. Mengkoordinasikan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan dan lembaga instansi lain di bidang kemitraan, Data dan Informasi;
- n. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian di bidang Kemitraan, Data dan Informasi;
- o. Melakukan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pada Dinas Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh sub coordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- 3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan

dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi,serta pelaporan pada satu kelompok tugas sub substansi.

- 4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelaksanaan tugas tambahan selain melaksanakan tugas sesuai bidang jabatan fungsional atau jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dari Pejabat Administrator yang mengalami penyetaraan jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 6) Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional hasil penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) , dapat ditunjuk sub koordinator dari pejabat fungsional yang bersesuaian paling rendah jenjang ahli pertama atau pelaksana senior dilingkup unit kerja jabatan pengawas yang disetarakan.
- 7) Dalam keadaan tertentu atau tidak terdapat pejabat fungsional atau pelaksana senior sebagaimana dimaksud pada ayat (6) .Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat merangkap tugas sebagai Sub Koordinator pada kelompok tugas sub substansi lain sesuai ruang lingkup unit kerja jabatan sub koordinator.
- 8) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2),ayat (5),ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB
- 10) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok tugas sub substansi dan nomenklatur sub koordinator untuk pelaksanaan tugas sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3),dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana dan program kerja operasional UPT sarana dan prasara.
2. Membuat dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar berjalan efektif dan efisien.
3. Memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas.
4. Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan
5. Melakukan pengelolaan pemanfaatan fasilitas olahraga dan kepemudaan
6. Memelihara fasilitas olahraga dan kepemudaan
7. Melakukan pemungutan retribusi untuk PAD atas penggunaan fasilitas olahraga dan kepemudaan
8. Menjaga ketertiban , keamanan dan kebersihan lingkungan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
9. Melakukan pengaturan, penertiban dan pengamanan pedagang kaki lima dikawasan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
10. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dan menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya.
11. Menganalisa dan mengesahkan laporan pemeliharaan kebersihan dan keamanan fasilitas olahraga dan kepemudaan.
12. Mengkoordinir pengelolaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan perencanaan teknis, umum, keuangan dan humas sesuai aturan yang berlaku agar berjalan efektif dan efisien.
13. Mengkaji dan menetapkan standar operasional prosedur pelayanan umum dilingkungan UPT sarana dan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku secara efektif dan efisien
14. Memonitoring, mengevaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban kinerja operasional pelaksanaan kegiatan dan keuangan UPT kepada kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan
15. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan.

C. Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah / Panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan daerah dimasa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa tidak lepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isi-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah :

1. Terbatasnya jumlah produk dokumen pedoman, juklak juknis yang baku tentang kebijakan teknis dibidang kepemudaan dan keolahragaan
2. Kualitas SDM Pegawai masih kurang terutama bidang teknik sipil, manajemen keolahragaan dan perencanaan serta pengelolaan keuangan.
3. Masih lemahnya koordinasi dengan lintas OPD lain, pemangku kepentingan instansi vertikal dan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga penelitian, OKP dan Ormas.
4. Belum teratasinya permasalahan pemuda yang tersebar di 18 Kecamatan.
5. Masih banyaknya organisasi kepemudaan yang perlu diinventarisir dan dilakukan pembinaan.
6. Masih rendahnya dukungan dana terhadap pembibitan atlit muda yang potensial.

Disamping beberapa kondisi tersebut diatas, maka berdasarkan analisis dan kondisi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa teridentifikasi, isu strategis 5 tahun mendatang, Kabupaten Gowa sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana yang ada.

2. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi karya pemuda serta masih minimnya pembekalan untuk peserta yang lolos yang dimaksud.
3. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat.
- 4 Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris, kedisiplinan dan wawa san kebangsaaan bagi siswa ditingkat sekolah.
- 5 Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan.
- 6 Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang Disabilitas.
- 7 Luasnya cakupan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana olahraga yang tersedia.

Berdasarkan Analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga selama 5 tahun kedepan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2021 – 2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Gowa

D. Strategi Organisasi

Strategi merupakan kebijakan, kegiatan dan program, keputusan dan pemanfaatan sumber daya dalam upaya memecahkan permasalahan-permasalahan yang berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga berkaitan dengan bagaimana ketersediaan sumber daya dan strategis pelaksanaan kegiatan pemerintahan dibidang Kepemudaan dan Keolahragaan, sehingga semua permasalahan-permasalahan yang timbul bisa segera diatasi.

Usaha yang dilakukan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dalam meningkatkan kinerja di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan dilakukan dari berbagai aspek yang memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Pada aspek internal, Dinas Pemuda dan Olahraga melakukan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur, penyediaan sarana dan prasarana pendukung pencapaian kinerja seperti pengadaan

Laptop, Komputer, Wifi dan sarana lainnya, juga mengikut sertakan aparatur pada berbagai pendidikan dan Latihan sesuai anggaran dan mekanisme yang ada. Kemudian aspek eksternal Dinas Pemuda dan Olahraga juga melakukan upaya pembinaan dan pengembangan misalnya di bidang Kepemudaan, mengadakan kerjasama dengan OKP dan Ormas yang ada terkait pengembangan dan pembinaan Pemuda seperti pembinaan pemuda pelopor, pelatihan wira usaha., di bidang Keolahragaan, selain mengadakan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi juga bekerja sama dengan organisasi cabang olahraga dalam hal ini KONI Kabupaten Gowa.

Selain itu, data dan informasi yang berkaitan dengan Pemuda dan Olahraga juga menjadi sangat penting, hal lain adalah pembinaan budaya organisasi kearah birokrasi yang profesional.

Kedua, pada aspek proses Dinas Pemuda dan Olahraga juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (outcome) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2021 – 2026 memuat tujuan dan sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. Tujuan dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi I tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021 – 2026 yaitu :

Misi ke 1 (satu) : Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, Mandiri dan berdaya saing dengan tata kelola Pemerintah yang baik.

Tujuan: 1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Sasaran: 1. Meningkatnya Prestasi Olahraga

2. Meningkatnya Prestasi Pemuda

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, maka Dinas Pemuda dan Olahraga sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Kepemudaan dan Keolahragaan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD

Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 . Tujuan dan Sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga diantaranya adalah :

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan pemuda	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase Perolehan Medali PORDA	10 Besar	10 Besar	10 Besar	10 Besar	5 Besar
		Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	50.00	51.50	52.00	52.50	53.00

Sasaran terwujudnya kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam rangka fungsi layanan Dinas Pemuda dan Olah Raga tidak lagi digunakan sebagai sasaran strategis di dalam laporan kinerja. Hal tersebut disebabkan karena sasaran tersebut tidak berorientasi hasil sehingga dibutuhkan untuk merevisi dokumen renstra di masa yang akan datang.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Adapun Strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Strategis untuk mencapai Sasaran Bidang Keolahragaan :

1. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Olahraga
2. Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Organisasi Olahraga
3. Meningkatnya Prestasi Atlet Olahraga

Strategis untuk mencapai Sasaran Bidang Kepemudaan :

1. Meningkatnya Kualitas Pemuda
2. Meningkatnya Usulan Strategis Kepemudaan dalam Perencanaan Pembangunan
3. Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kepemudaan
4. Meningkatnya Wirausaha Muda
5. Meningkatnya Kualitas SDM Kepramukaan

Sedangkan arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran Bidang Keolahragaan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemuda
2. Penyediaan Sekolah Olahraga sesuai Standart
3. Membina Lembaga Organisasi Olahraga
4. Penyediaan Sekretariat Cabang Olahraga
5. Pembinaan dan pengembangan Atlit Berprestasi secara berkelanjutan
6. Memberikan Penghargaan Olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam Memajukan Olahraga.

Arah Kebijakan untuk mencapai Sasaran Bidang Kepemudaan :

1. Fasilitasi Pembinaan Kapasitas Kepemimpinan Pemuda
2. Peningkatan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan
3. Peningkatan Lembaga Kepemudaan yang menerima Penghargaan
4. Peningkatan daya saing Wirausaha Pemuda pemula
5. Fasilitasi Lembaga Kepramukaan (Kwarcab) yang terlatih

C. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi utamanya dalam pencapaian tujuan dan sasaran tertentu, perangkat daerah diwajibkan merumuskan indicator kinerja utama,

dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan Organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS, Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan surat keputusan nomor : 426 / 22.1./Dispورا/II/2022 tanggal : 3 Februari 2022

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga yaitu :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda	50.00	51.50	52.00	52.50	53.00

Penjelasan Tabel 2. 2

Secara singkat, langkah-langkah dalam perhitungan IPP Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Penentuan Indikator

Dari keseluruhan indikator yang merupakan hasil kajian tahun 2016, dipilih sejumlah indikator dengan menggunakan metode Analisis Komponen Utama, sehingga terpilih sebanyak 15 indikator yang terkelompok dalam 5 domain dengan sumber data yang ada. Untuk menghitung Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kabupaten Gowa, ini masih menggunakan 15 indikator dalam 5 domain, sebagaimana daftar indikator, Definisi dan sumber data IPP dibawah ini :

Daftar Indikator, Deskripsi Indikator dan Sumber Data IPP

	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilihan Data
D1	Domain Pendidikan			
X1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh Penduduk berusia 16-30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani	8,40 tahun	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th) = 188.676 Lk = 94.452 Pr = 94.224
X2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umur 13-18 tahun APK SMP Lk=93,30 Pr=76,30 (99.68 %) APK SMA Lk=84,29 Pr=96,17 (100.63 %)	100,63 %	Umur dan jenis kelamin (usia 13-18 th) = 74.915 Lk = 38.136 Pr = 36.719
X3	APK Perguruan Tinggi	Persentase mahasiswa pada jenjang Perguruan Tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19-24 tahun	76,12 %	Umur dan jenis kelamin (usia 19-24 th) = 83.306 Lk = 41.695 Pr = 41.611
D2	Domaian Kesehatan dan Kesejahteraan			
X4	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase Pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktivitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	$\frac{2439}{188.676} \times 100$ 100 % 1,29 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th) = 2.439 Lk = 741 Pr = 1.698
X5	Pemuda Korban Kejahatan	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	1,08 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th) Lk = (1,41 %) Pr = (0,74 %)
X6	Pemuda Merokok	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	$\frac{61974}{188.676} \times 100$ 32.84 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th) = 188.676 Lk = 94.452 Pr = 94.224

X7	Remaja Perempuan sedang Hamil	Persentase remaja perempuan umur 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok umur 15-18 tahun	$\frac{3956}{26976} \times 100\%$ = 14.67 %	Umur dan jenis kelamin (usia 15-18 th)= 1.978 Lk = --- Pr = 26.976
D3 Domain Lapangan dan kesempatan Kerja				
X8	Pemuda Wirausaha Kerah Putih	Persentase penduduk umur 16-30 tahun yang bekerja dengan status berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap, dan jenis jabatan white collar (tenaga professional atau teknisi; kepemimpinan atau ketatalaksanaan; pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun	$\frac{148351}{188.676} \times 100\%$ = 78.62 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th)=188.676 Lk = 94.452 Pr = 94.224
X9	Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16-30 tahun	$\frac{17796}{188.676} \times 100\%$ = 9.43 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th)= 188.676 Lk = 94.452 Pr = 94.224
D4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan				
X10	Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial Masyarakat	Persentase Pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial masyarakat dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	$\frac{109.788}{188.676} \times 100\%$ = 58,18 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th)=188.676 Lk =94.452 Pr = 94.224
X11	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	Persentase Pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun	$\frac{96615}{188.676} \times 100\%$ = 51.20 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th)=188.676 Lk =94.452 Pr = 94.224
X12	Pemuda Berpendapat dalam Rapat Masyarakat	Persentase Pemuda umur 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan Pertemuan (rapat) di Lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut dalam kelompok umur 16-30 tahun	$\frac{69170}{188.676} \times 100$ = 36.6 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th)= 188.676 Lk =94.452 Pr = 94.224
D5 Domain Gender dan Diskriminasi				
X13	Perkawinan Usia Anak	Persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur dibawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun	$\frac{436}{34.791} \times 100\%$ = 1,25 %	Umur dan jenis kelamin (usia 20-24 th)= Lk = - Pr = 34.791
X14	Pemuda Perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi	Persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 16-24 tahun	$\frac{58.696}{71.570} \times 100\%$ = 82 %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-24 th)= Lk = Pr = 71.570

X15	Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja di sektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun	$\frac{57.101}{94.224} \times 100\% = 60.6\%$	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30 th) = 188.676 Lk = 94.452 Pr = 94.224
-----	---	---	---	--

1. Perhitungan skor masing-masing Indikator

Perhitungan skor masing-masing indikator dilakukan berdasarkan batas maksimum dan minimum dari masing-masing indikator, yang telah ditetapkan sebelumnya. Skor terendah diberi nilai 1 dan tertinggi adalah 10. Untuk indikator yang bersifat positif, semakin tinggi nilai indikator maka semakin tinggi nilai skornya. Sedangkan indikator bersifat negatif berlaku sebaliknya.

2. Perhitungan Indeks masing-masing domain

Indeks masing-masing domain dihitung dengan rumus :

$$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{score X1} + \dots + \text{score Xn}}{n} \times 10$$

n = banyaknya indikator masing-masing domain

Indeks Domain adalah

4. Perhitungan skor IPP

Skor IPP dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{YDI} = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

YDI (Youth Development Indeks) adalah

No	Indikator	Batas Minimum	Batas Maksimum	Sumber Data	Skor Indikator	Skor Indikator
D1	Domain Pendidikan					
X1	Rata-rata lama sekolah	0	15	8,40 tahun	1	$I.D = \left(\frac{1+10+8}{3}\right) \times 10 = 63.3$
X2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	0	100	100.63 %	10	

X3	APK Perguruan Tinggi	0	100	76,12 %	8	
D2 Domaian Kesehatan dan Kesejahteraan						
X4	Angka Kesakitan Pemuda	0	20	1,27 %	1	$I.D = \left(\frac{1+1+3+2}{4}\right) \times 10 = 17,5$
X5	Pemuda Korban Kejahatan	0	3	1,08 %	1	
X6	Pemuda Merokok	0	36	32,39 %	3	
X7	Remaja Perempuan sedang Hamil	0	45	14,67 %	1	
D3 Domain Lapangan dan kesempatan Kerja						
X8	Pemuda Wirausaha Kerah putih	0	2	78,62 %	7	$I.D = \left(\frac{7+1}{2}\right) \times 10 = 40$
X9	Tingkat Pengangguran Terbuka pemuda	0	28	9,43 %	1	
D4 Domain Partisipasi dan Kepemimpinan						
X10	Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial Kemasyarakatan	0	100	58,18 %	5	$I.D = \left(\frac{5+5+3}{3}\right) \times 10 = 43,3$
X11	Partisipasi Pemuda dalam Organisasi	0	45	51,2 %	5	
X12	Pemuda Berpendapat dalam Rapat Kemasyarakatan	0	25	36,6 %	3	
D5 Domain Gender dan Diskriminasi						
X13	Perkawinan Usia Anak	0	45	1,25 %	1	$I.D = \left(\frac{1+9+6}{3}\right) \times 10 = 53,3$
X14	Pemuda Perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi	25	100	85 %	9	
X15	Pemuda Perempuan Bekerja di Sektor Formal	0	60	60,6 %	6	

Skor IPP dihitung dengan menggunakan rumus :

$$YDI = \frac{\text{Indeks Domain 1} + \dots + \text{Indeks Domain 5}}{5}$$

5

YDI (Youth Development Indeks) adalah

$$IPP = \left(\frac{63,3+17,5+40+43,3+53,3}{5}\right) = 217,4 : 5 \times 100 : 5 = 43,48 \%$$

salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan untuk mewujudkan Visi Pembangunan pemuda akan dilaksanakan penguatan, perluasan dan pematapan kolaborasi antar stakeholder. Kolaborasi akan perilaku berisiko pada Pemuda dan peningkatan Partisipasi Pemuda dalam kegiatan sosial dan Politik. IPP dapat menjadi gambaran Kemajuan Pemuda. Pembangunan Pemuda merupakan agenda strategis Indonesia dalam rangka mempersiapkan generasi pemuda masa depan yang tangguh dan mampu berperan dalam pembangunan bangsa secara keseluruhan. IPP adalah Instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan Pembangunan Pemuda di Indonesia. IPP mencakup 5 domain yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan serta gender dan diskriminasi dan ke 5 domain ini memiliki relevansi dengan 5 hak setiap pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kelima hak itu adalah perlindungan, khususnya dari pengaruh destruktif, pelayanan dalam menggunakan sarana dan prasarana kepemudaan tanpa diskriminasi ; advokasi akses pengembangan diri, serta kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengambilan keputusan strategi program Kepemudaan.

Data IPP dapat dijadikan pedoman bagi pemangku kebijakan dalam menentukan kebijakannya sekaligus menjadi pernyataan kondisi pemuda terutama dari sisi lapangan kerja . IPP dapat dikaitkan dengan Indeks pembangunan manusia dan berkorelasi positif. Sumber data IPP dan IPM itu sama. sehingga dapat dikaitkan IPM dan IPP dan ada keterkaitan positif antara keduanya. Domain Pendidikan bernilai tertinggi ada sumbangan APK sekolah menengah dan rata-rata lama sekolah. Domain ini meraih nilai 63,3 % selama 2015-2016.

Dari sisi perubahan nilai indeks domain gender dan diskriminasi mengalami peningkatan terbesar dari 36,67 menjadi 43,33 . Hal ini disebabkan perbaikan indikator perkawinan usia anak dan pemuda perempuan bekerja di sekitar formal.

Disisi lain, domain lapangan dan kesempatan kerja tercatat sebagai domain terlemah dengan nilai 40 dari tahun sebelumnya yakni sebesar 35. artinya pada usia pemuda terdapat jumlah pengangguran terbuka yang cukup besar.

Program yang kita dorong bagaimana menyiapkan pemuda yang menjadi kreatif, inovatif, mandiri dan berdaya saing dan kita harus siapkan betul bagaimana pemuda hari ini dan kedepannya terlebih akan menghadapi bonus demografi. Jumlah pemuda 24 % dari jumlah penduduk,IPP didasari atas 15 Indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam 5

IPP di dasari atas 15 indikator yang masing-masing di kelompokkan dalam 5 domain yaitu penduduk, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskiminasi.

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merefresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategi dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk

dapat dicapai dalam tahun 2023. Perjanjian Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2023

Tujuan 1 : - Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan

Dengan sasaran indikator dan target sebagai berikut :

Tabel : 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	Peringkat 10	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	60.271.200
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	76.192.822
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.552.552.700
Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	51.50	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	3.283.856.362
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	33.158.100
			Program pembinaan dan pengembangan Organisasi Kepramukaan	10.424.437.000

E. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja pemerintah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/Sangat berhasil
$90 < x < 110$	Tercapai / Berhasil
$60 < x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$X < 60$	Tidak tercapai/tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini akan diulas dan dianalisa hasil capaian kinerja atau umum disebut Akuntabilitas Kinerja dalam format laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa. Penilaian LAKIP ini merupakan pengukuran rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang sudah berjalan dalam kurun waktu dua tahun, mulai dari perencanaan Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) atau Renja dan Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, dimana LAKIP merupakan Laporan yang menampilkan data beserta analisisnya dari hasil pencapaian kinerja seluruh kegiatan yang telah diprogramkan dan direncanakan selama tahun 2023. Oleh karena itu LAKIP menjadi suatu bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, yang ditinjau dari hasil pelaksanaan program kegiatan yang berpedoman pada penetapan target Indikator Kinerja Sasaran, termasuk keterkaitan dengan penyerapan anggaran dan dampak yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Faktor-faktor yang diukur adalah merupakan elemen dari setiap kegiatan yang dilaksanakan, yaitu target, realisasi, sasaran, capaian dan keluaran. Perbandingan antar obyek pengukuran akan menghasilkan suatu nilai prosentase, dimana nilai tersebut akan digunakan sebagai tolok ukur tingkat keberhasilan kinerja suatu dinas. Nilai prosentase yang memiliki pertumbuhan yang signifikan dari tahun ketahun menjadi indikator keberhasilan dari program kerja jangka menengah suatu SKPD.

Penyusunan LAKIP juga sebagai media untuk mengontrol ada atau tidaknya keuntungan dari hasil program kegiatan yang dilaksanakan serta ada tidaknya korelasi antara besarnya pendanaan yang telah diserap SKPD dengan nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Laporan Kinerja adalah perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Dinas Pemuda dan Olahraga. Untuk setiap pernyataan Kinerja Sasaran Strategis tersebut dilakukan Analisis Capaian Kinerja .

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

1. Meningkatnya Prestasi Olahraga

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan, ini merupakan hasil kinerja melalui pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini

Tabel : 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023	KETERANGAN
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	10 Besar	Peringkat 11	45	
Meningkatnya	Persentase	51.50 %	43,48 %	86 %	

Prestasi Pemuda	Pemuda Berprestasi				
-----------------	--------------------	--	--	--	--

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 65 % pada tahun 2023.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023

Pengukuran Kinerja dalam LAKIP Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa dilakukan dengan Indikator yang bersifat makro yang dapat digunakan untuk menilai ketercapaian kebijakan menurut bidang pelayanan. Semua bentuk kegiatan harus mengacu pada visi dan misi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa, dari visi dan misi ini kemudian diterjemahkan kedalam tujuan dan sasaran dinas, maka konsekwensinya dari semua kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa harus mampu mendukung Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa. Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2022 dan 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2021	REALSISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA					
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	- Peringkat 12	- Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 5	45	45	45	45	100
Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	50.00	43,32	43,48	52.00	52.50	53.00	86,64	84.00	97,39	97,61	99,56	

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran Strategis Meningkatkan Prestasi Olahraga
- b. Indikator Kinerja : Presentase Perolehan Medali PORDA

Pada Tahun 2022 Indikator Presentase Perolehan Medali PORDA tidak menjadi Indikator kinerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga.

Tabel 3.3 (Daftar Tabel)
Realisasi Kinerja yang mengacu pada
Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET JANGKA MENENGAH	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	5 Besar	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 11	Peringkat 5
2	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	53,00	43.32	43.48	52.00	52.50	53.00

Target Jangka Menengah Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga tahun 2026 sebesar 53.00 persen. Realisasi sementara tahun 2023 sebesar 43,48 % persen.

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM/Standar Nasional Lainnya)

Tabel 3. 4
Realisasi Kinerja dan Standar
Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
			2023	Target	Realisasi
				2023	2023
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	-	-	-

2.	Meningkatnya Prestasi Pemuda	Prestasi Pemuda	Persentase Berprestasi Pemuda	-	-	-
----	------------------------------	-----------------	-------------------------------	---	---	---

Dinas Pemuda dan Olahraga tidak memiliki standar pelayanan minimal serta tidak mengacu pada kinerja pemerintah pusat sehingga Dinas Pemuda dan Olahraga tidak membandingkan dengan kinerja nasional.

5. Analisa Penyebab keberhasilan / kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1). Sasaran Strategis

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan meningkatnya Prestasi Pemuda dengan Indikator Persentase perolehan Medali PORDA dan Persentase Pemuda Berprestasi mencapai kinerja sebesar (Peringkat 11 dan 43,48 % adapun penyebab ketidak tercapaian dipengaruhi oleh :

- a. Persentase Pemuda usia 16 – 30 yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, partisipasi pemuda dalam organisasi masih rendah yakni 58,18 %
- b. Pembinaan dan pengembangan Atlet Olahraga berprestasi perlu ditingkatkan terutama anggaran pembinaan.

6. Analisis efisiensi penggunaan Sumberdaya

Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Meningkatkan Prestasi Pemuda

Tabel : 3. 5 (Daftar Tabel)
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran)

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	10 besar	Peringkat 11	45,00	3.694.725.666	3.600.937.404	97.46	
Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	51,50	43,48	84,00	3.317.014.462	3.223.348.728	97.18	

Berdasarkan analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa terjadi inefisiensi anggaran.

Indikator presentase pemuda mandiri dan prestasi olahraga mencapai kinerja 64,00 persen sementara capaian realisasi anggaran mencapai 97,00 persen. Sehingga, dapat di ketahui bahwa inefisiensi anggaran pada sasaran meningkatnya pembinaan pemuda dan olahraga sebesar 2,54 persen. adapun penyebab terjadi inefisiensi anggaran sebesar 2,82 persen di sebabkan oleh :

- a. Pada program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan yang terkait dengan persentase pemuda mandiri dengan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran ini disebabkan kegiatan dibidang kepemudaan lebih diarahkan kepada peningkatan kapasitas pemuda untuk peningkatan skill ,baik kemampuan berwira usaha maupun kegiatan sosial kemasyarakatan.
- b. Pada program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan,capaian kinerja meningkat seiring dengan peningkatan realisasi anggaran ini disebabkan oleh

kegiatan di bidang keolahragaan tahun 2023 adalah adanya pelaksanaan Kejuaraan Daerah Antar Pelajar (Kejurda) yang dilaksanakan di GOR Sudiang Makassar dimana Kabupaten Gowa berada pada urutan ke 6 dan perolehan medali meningkat. sehingga capaian kinerja dibidang keolahragaan juga meningkat

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel : 3. 6

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya Prestasi Olahraga	Persentase perolehan Medali PORDA	45,00	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet Berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat daerah Kab/Kota	60.271.200	59.000.000	97.89	Akan menambah Atlet pada cabor lainnya.
			Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah organisasi olahraga Prestasi yang dibina tingkat daerah provinsi	76.192.822	76.165.622	99.96	Akan menambah organisasi olahraga berprestasi untuk pembinaan
			Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.Jumlah calon wasit yang mengikuti pelatihan dasar 2.Jumlah Honor tenaga Ahli (Pelatih Senam) 3.Persentase Bonus yang diserahkan ke Atlit Berprestasi	1.552.552.700	1.546.932.360	99.64	Akan dipertimbangkan tambahan jumlah bonur yang diserahkan kepada Atlet yang berprestasi
Meningkatnya Prestasi Pemuda	Persentase Pemuda Berprestasi	84.00	Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten /Kota, Wirausaha Muda Pemuda dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi Kepemudaan dan organisasi sosial	3.283.856.362	3.193.797.728	97.26	Akan difasilitasi bagi pemuda kader yang berwirausaha
			Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif	33.158.100	29.551.000	89.12	Akan difasilitasi organisasi Kepemudaan yang aktif
			Pembinaan dan	Persentase	10.424.4	10.372.773.	99.50	Akan difasilitasi

			Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Organisasi Kepramukaan yang aktif	37.000	778		pusat pengembangan organisasi Kepramukaan
--	--	--	-------------------------------------	-----------------------------------	--------	-----	--	---

1). Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Meningkatnya Prestasi Pemuda

1. Indikator 1 : Persentase Pemuda Berprestasi

dengan target telah berhasil tercapai sebesar Rp. 3.223.348.728 atau tercapai 97.18 % indikator ini dapat terlaksana melalui program

i. Program : Penyadaran Pemberdayaan dan pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap pemuda pelopor Kab/Kota, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader Kab/Kota.

Indikator Kinerja : Persentase Pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial dengan target Rp. 3.223.348.728,- telah berhasil tercapai dengan baik ,hal ini disebabkan karena OKP dan Ormas yang tersebar banyak terlibat pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, mengikuti Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan, wira usaha muda. dan menjadi pelopor peningkatan keterampilan dikalangan masyarakat.

ii. Program : Pemberdayaan dan pengembangan organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kab/Kota telah dilaksanakan dengan baik, utamanya masyarakat yang berada di ibu kota Kecamatan, namun kegiatan ini belum dapat dilakukan secara merata terutama pada daerah-daerah terpencil.

iii. Indikator Kinerja : Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif dengan target Rp. 33.158.100,- telah berhasil tercapai dengan baik ,hal ini disebabkan Dinas Pemuda dan Olahraga menjalin Kerjasama dengan OKP dan Ormas pada setiap kesempatan melaksanakan berbagai

kegiatan kepemudaan, baik Pendidikan dan Latihan, wirausaha muda, pemuda kader dan sebagainya.

iv. Program : Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

Indikator Kinerja : Persentase Organisasi Kepramukaan yang aktif dengan target Rp. 10.424.437.000,- telah berhasil tercapai dengan baik, hal ini disebabkan karena Pemerintah Daerah memberikan perhatian cukup besar dengan menyiapkan anggaran yang cukup untuk melengkapi berbagai fasilitas berupa sarana dan prasarana kepramukaan.

v. Program : Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah Kab/Kota telah dilaksanakan dengan baik, utamanya masyarakat yang berada di ibu kota Kecamatan, namun kegiatan ini belum dapat dilakukan secara merata dan berkesinambungan terutama bagi Masyarakat yang berada pada daerah terpencil.

vi. Indikator Kinerja : Jumlah Atlet Berprestasi pada kejuaraan olahraga tingkat daerah Kab/Kota dengan target Rp. 76.192.822,- telah berhasil tercapai dengan baik, hal ini disebabkan karena perhatian Pemerintah dan KONI maupun masyarakat dapat berjalan dengan baik.

vii. Program : Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi sudah dilaksanakan dengan baik, namun hasil yang diharapkan belum mampu mencapai target.

viii. Indikator Kinerja : Jumlah organisasi olahraga prestasi yang dibina tingkat daerah dengan target Rp. 2.005.708.944,- telah berhasil tercapai dengan baik, hal ini disebabkan karena Perhatian pemerintah cukup besar dengan menyediakan anggaran tersebut di atas guna pembenahan sarana dan prasarana olahraga.

ix. Program : Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga belum dapat dilaksanakan dengan baik karena kegiatan ini belum mampu mengadakan atau menyiapkan anggaran yang cukup besar

x. Indikator Kinerja : Jumlah organisasi olahraga yang dibina dengan target Rp. 1.552.552.700,- belum berhasil tercapai dengan baik, hal ini

dapat dilihat dari hasil penyelenggaraan Porprov ke VII di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba peringkat Kabupaten Gowa berada pada urutan ke 11, ini disebabkan karena pembinaan dan pengembangan olahraga masih perlu ditingkatkan.

a. Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pemuda dan Olahraga pada tahun 2023 melalui 6 (enam) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga, upaya perbaikan berikutnya adalah terus berupaya untuk meningkatkan Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan memacu peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda dengan memperhatikan beberapa indikator -indikator dan juga sebagai generasi pelanjut kepemimpinan dimasa yang akan datang, harus sedini mungkin membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan keterampilan, fisik dan mental.dll

C. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 97,95 % dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel : 3. 7

Realisasi Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.Gowa
Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	

Sasaran :				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN KEOLAHRAGAAN	9.559.434.707	8.691.806.299	90.92
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	2.334.116.756	2.144.843.458	88.9
I.1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.334.116.756	2.144.843.458	88.9
I.1.1	Pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	2.334.116.756	2.144.843.458	88.9
II	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.392.569.400	1.367.260.365	98.18
II.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.392.569.400	1.367.260.365	98.18
II.1.1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.322.238.400	1.303.159.500	98.56
II.1.2	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70.331.000	64.100.865	91.14
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	1.222.155.700	1.216.858.456	99.57
III.1	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.222.155.700	1.216.858.456	99.57
III.1.1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	16.196.700	13.601.000	83.97
III.1.2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	5.970.000	5.953.000	99.72
III.1.3	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.199.989.000	1.197.304.456	99.78
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.317.014.462	3.223.348.728	97.18
IV.1	Program penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelapor kabupaten kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota	3.283.856.362	3.193.797.728	97.26
IV.1.1	Koordinasi Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha pemula	54.552.562	53.537.862	98.14
IV.1.2	Perencanaan Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	1.800.000.000	1.710.975.966	95.05
IV.1.3	Peningkatan Kepemimpinan, Kepoloporan dan Kesukarelawan Pemuda	1.429.303.800	1.429.283.900	100.00

IV.2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan tingkat daerah Kabupaten/Kota	33.158.100	29.551.000	89.12
IV.2.1	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	33.158.100	29.551.000	89.12
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.694.725.666	3.600.937.404	97.46
V.1	Program Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga tingkat daerah kabupaten/kota	60.271.200	59.000.000	97.89
V.1.1	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga tingkat Kabupaten/Kota	60.271.200	59.000.000	97.89
V.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	76.192.822	76.165.622	99.96
V.2.1	Pembinaan dan Pengembangan atlet berprestasi kabupaten kota	76.192.822	76.165.622	99.96
V.3.	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.552.552.700	1.546.932.360	99.64
V.3.1	Pengembangan organisasi keolahragaan	1.552.552.700	1.546.932.360	99.64
V.4.	Program Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.005.708.944	1.918.839.422	95.67
V.4.1	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	2.005.708.944	1.918.839.422	95.67
VI.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	10.424.437.000	10.372.773.778	99.50
VI.1	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	424.437.000	421.428.100	100

VI.1.1	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan tingkat daerah	424.437.000	421.428.100	99.29
VI.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	10.000.000.000	9.951.345.678	99.51
VI.2.1	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	10.000.000.000	9.951.345.678	99.51
	J u m l a h	22.385.018.984	21.926.022.189	97.95

S

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan Capaian Organisasi

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Disisi lain laporan ini juga memuat hasil evaluasi dari beberapa kegiatan yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun tidak mencapai target namun nilai dan kegiatan tersebut secara keseluruhan masih masuk kategori baik (Capaian 75 – 100 %). Hal tersebut dapat dilihat pada sasaran strategis yakni Meningkatnya Pembinaan Pemuda dan Olahraga dengan Indikator Kinerja Nilai Dimensi partisipasi dan kepemimpinan dalam Indeks Pembangunan Pemuda. Pada tahun 2023 IPP ditargetkan sebesar 51.50 % dengan realisasi 43.48 % dengan capaian 84,00 % dengan demikian terjadi peningkatan sebesar 0,16 %

Dibidang pembangunan Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gowa memprioritaskan kepada Sarana dan Prasarana serta Pembibitan dan Pembinaan Atlet berprestasi. sehingga setiap event pertandingan telah lahir atlet yang berprestasi.

B. Langkah Perbaikan Kinerja :

Dari beberapa uraian capaian tersebut diatas, maka yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya adalah :

1. Koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah dengan masyarakat, organisasi kepemudaan/ormas harus lebih ditingkatkan.
2. Pengadaan kegiatan Pembinaan organisasi kepemudaan cakupannya lebih luas.
3. Penganggaran kegiatan organisasi kepemudaan
4. Pembinaan dan pengembangan baik Atlet maupun sarana prasarana harus mendapat perhatian lebih besar

LAMPIRAN LAPORAN KINERJA :

1. Perjanjian Kinerja Th.2023, Eselon II , III, IV dan Staf
2. Pengukuran Perjanjian Kinerja Th 2023 Eselon II,III dan IV dan Staf
3. Perjanjian Kinerja Th. 2024 Eselon II, III, IV dan Staf
4. Rencana Aksi Tahun 2023
5. Pengukuran Rencana Aksi 2023
6. Rencana Aksi Tahun 2024
7. Rencana Kerja (Renja) Th. 2023
8. Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2021 - 2026
9. Pohon Kinerja
10. Logical Framework (Cascading)
11. SOP Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
12. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD

**INDIKATOR, DESKRIPSI INDIKATOR DAN SUMBER DATA
INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)**

FORMAT ISIAN DARI SKPD : DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GOWA
UNTUK TAHUN 2023

No.	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilahan Data
X1	Rata-rata lama sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh Penduduk berusia 16 – 30 tahun untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalanitahun	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun =..... Lk :..... Pr :
X2	Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah	Persentase siswa di SMP dan SMA dalam kelompok umum 13-18 tahun APK SMP Lk =..... Pr=..... (....%) APK SMA Lk = Pr=..... (....%)%	Umur dan jenis kelamin (usia 13-18) tahun :..... Lk :..... Pr :
X3	APK Perguruan Tinggi	Persentase mahasiswa pada jenjang Perguruan Tinggi (D1 sampai S3) dalam kelompok umur 19 – 24 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 19-24) tahun :..... Lk :..... Pr :

INDIKATOR,DESKRIPSI INDIKATOR DAN SUMBER DATA

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

FORMAT ISIAN DARI SKPD : DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

(DOMAIN KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN)

UNTUK TAHUN 2023

No.	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilahan Data
X4	Angka Kesakitan Pemuda	Persentase Pemuda umur 16-30 tahun yang mengalami masalah kesehatan sehingga mengganggu kegiatan/aktifitas sehari-hari selama satu bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun =..... Lk :..... Pr :
X5	Pemuda korban kejahatan	Persentase pemuda 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :
X6	Pemuda merokok	Persentase pemuda 16-30 tahun yang menjadi korban tindak kejahatan dalam setahun terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :
X7	Remaja Perempuan sedang hamil	Persentase remaja perempuan umur 15-18 tahun yang sedang hamil dalam kelompok umur 15-18 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 15-18) tahun :..... Lk :..... Pr :

INDIKATOR,DESKRIPSI INDIKATOR DAN SUMBER DATA

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

FORMAT ISIAN DARI SKPD : DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN GOWA

(DOMAIN LAPANGAN DAN KESEMPATAN KERJA)

UNTUK TAHUN 2023

No.	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilahan Data
X8	Pemuda Wirausaha kerah putih	Persentase Penduduk umur 16 – 30 tahun yang bekerja dengan statur berusaha sendiri, dan berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan berusaha dibantu buruh tetap dan jenis jabatan white collar (tenaga profesional atau teknisi:kepemimpinan atau ketatalaksanaan;pejabat pelaksana atau tenaga tata usaha) yang dibagi dengan jumlah pemuda umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun =..... Lk :..... Pr :
X9	Tingkat Pengangguran terbuka pemuda	Persentase jumlah pengangguran pemuda umur 16-30 tahun terhadap jumlah angkatan kerja pemuda umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :

INDIKATOR,DESKRIPSI INDIKATOR DAN SUMBER DATA

INDEKS PEMBANGUNAN PEMUDA (IPP)

FORMAT ISIAN DARI SKPD : DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB. GOWA

(DOMAIN PARTISIPASI DAN KEPEMIMPINAN)

UNTUK TAHUN 2023

No.	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilihan Data
X10	Partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun %	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun =..... Lk :..... Pr :
X11	Partisipasi pemuda dalam organisasi	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir dalam kelompok umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :
X12	Pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan	Persentase pemuda umur 16-30 tahun yang pernah mengikuti kegiatan Pertemuan (rapat) di lingkungan sekitar dalam setahun terakhir dan memberikan saran/pendapat dalam rapat tersebut dalam kelompok umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :

FORMAT ISIAN DARI SKPD : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK KAB. GOWA

(DOMAIN GENDER DAN DISKRIMINASI)

UNTUK TAHUN 2023

No.	Indikator IPP	Deskripsi Indikator	Sumber Data	Keterpilahan Data
X13	Perkawinan usia anak	Persentase pemuda perempuan berumur 20-24 tahun yang saat perkawinan pertamanya berumur dibawah 18 tahun dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun %	Umur dan jenis kelamin (usia 20-24) tahun =..... Lk :..... Pr :
X14	Pemuda perempuan sedang sekolah menengah dan perguruan tinggi	Persentase pemuda perempuan berumur 16-24 tahun yang sedang bersekolah di jenjang SMA/ sederajat atau lebih tinggi dalam kelompok perempuan umur 20-24 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-24) tahun :..... Lk :..... Pr :
X15	Pemuda perempuan bekerja di sektor Formal	Persentase pemuda perempuan berumur 16-30 tahun yang bekerja disektor formal dalam kelompok perempuan umur 16-30 tahun%	Umur dan jenis kelamin (usia 16-30) tahun :..... Lk :..... Pr :